

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini lembaga keuangan syariah telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan 16 juli 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Perbankan adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian yaitu sebagai lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menjalankan usahanya menggukan prinsip-prinsip syariah, dimana perbankan terletak pada sistem *profit and loss sharing* (PLS) atas Mudharabah dan Musyrakah, dimana tidak ada unsur spekulasi dalam perjalanan oprasionalnya, baik itu produk- produk penyimpanan maupun pembiayaan. Selain untuk pembiayaan, perbankan memilih usaha yang benar- benar nyata atau sektor riil sehingga hasil dari pembiayaan tersebut juga dapat dinikmati masyarakat lainnya.

Bank syariah dengan konsep syariahnya adalah bank yang melakukan kegiatan pembiayaan, sama dengan bank-bank konvensional pada umumnya,

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia(BI),*sosialisasi* UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah h.1

khususnya kegiatan pembiayaan yang menggantikan kredit pada bank konvensional, bank syariah sebagai lembaga keuangan adalah sebuah asosiasi pemilik modal, sebagai pemegang saham dan investor juga sebagai deposan yang menginisiasi jalan keluar (kesulitan) pembiayaan dalam bidang investasi, perbankan, asuransi dan tabungan ekonomi melalui pinjaman tanpa bunga, penyediaan modal dan kemitraan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan bab 1 Nomor 25 yang dimaksud pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyrakah* dan *mudharabah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntaiyah bittamlik*;
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
4. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istisna*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atas kesepakatan antara bank syariah dan Undang-Undang dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan, atau bagi hasil. Bank sebagai satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) artinya lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan atau kekurangan dana untuk modal, bank sebagai perantara suatu lembaga keuangan juga berperan dalam

menyediakan fasilitas modal dan memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran.

Sistem keuangan Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariah untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga (riba). Prinsip muamalah yang diperkenalkan itu berupa prinsip bagi hasil, dan prinsip bagi hasil lahir sebagai pengganti bunga sekaligus sebagai solusi alternatif untuk menjawab persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, Kerinduan umat Islam Indonesia yang mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan yang tidak hanya sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya serta yang ingin melepas diri dari persoalan riba yang telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.<sup>2</sup>

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sektor riil, maka bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah tersebut haruslah memenuhi aspek Syar'i dan aspek ekonomi. Maksudnya dalam setiap relisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antar lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan riba serta bidang usahanya halal), di samping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 2.

<sup>3</sup>Ibid., h 203

Dana pihak ketiga yang sering disebut DPK, adalah yang merupakan salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank dari masyarakat, untuk meraih kepercayaan masyarakat hal yang paling dibutuhkan adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Begitu besarnya pengaruh pembiayaan terhadap penghasilan yang diperoleh bank menuntut bank syariah untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif. Baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat Dana pihak ketiga, serta dana modal pemilik syariah maupun atas pemanfaatan atau penyaluran dana tersebut melalui kegiatan pembiayaan. Pengalokasian dana yang tidak efisien akan menyebabkan penyaluran berkurang, akibatnya jumlah dana pada modalpun berkurang sehingga pembiayaan yang akan disalurkan pada periode berikutnya ikut turun. Keadaan seperti ini tentunya akan menghambat kegiatan operasional bank itu sendiri dan juga menurunkan pendapatan bank.

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dan dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan ini merupakan fungsi bank yang terpenting dalam menjalankan fungsi penggunaan dananya. Portopolio pembiayaan pada bank komersial menempati posisi terbesar, pada umumnya sebesar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan itu bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayainya, namun biasanya tingkat penghasilan dari

pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank.<sup>4</sup>

Penelitian Hendarwati menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari simpanan, nisbah bagi hasil, NPF (*Non performing financing*) mempengaruhi jumlah pembiayaan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dana DPK, bonus SWBI dan NPF. Hasilnya, DPK berpengaruh positif dan signifikan artinya kenaikan DPK akan menyebabkan penyaluran dana bank syariah, bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan artinya jika bonus SWBI naik bank tidak akan beli SWBI tetapi bank akan menyalurkan dananya ke masyarakat, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan artinya NPF akan menurunkan penyaluran dana ke masyarakat.<sup>6</sup>

Data di BPRS Artha Madani dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni periode 2012-2014 mengalami fluktuasi yang kemudian berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan suatu produk. Peningkatan Dana pihak ketiga dan penurunan pembiayaan *musyarakah* ataupun sebaliknya adalah bukti seberapa besar pengaruh diantara keduanya, Berdasarkan data yang didapat penulis, bahwa pembiayaan Dana pihak ketiga belum berpengaruh besar terhadap pembiayaan

---

<sup>4</sup>Ibid., h. 56.

<sup>5</sup> Ika Hendarwati, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan(Loan) Pada Perbankan Syariah*," *Skripsi Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Tidak dipublikasikan (2005)

<sup>6</sup>Nurhayati Siregar, "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia*." *Tesis Program Ilmu manajemen Universitas Sumatera Utara*. Tidak Dipublikasikan (2005)

*musyarakah* karena bukti pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan terlebih lagi di tahun 2014, sedangkan Dana pihak ketiga mengalami kenaikan.

Dana pihak ketiga adalah dana himpunan dari masyarakat yang disalurkan melalui produk giro, tabungan, dan deposito kemudian diakumulasikan menjadi sumber Dana pihak ketiga, dan data Pembiayaan *musyarakah* didapat dari sumber laporan keuangan BPRS Artha Madani Bekasi periode 2012-2014

Berikut adalah fluktuasi perkembangan antara Dana pihak ketiga dan Pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS Artha Madani Bekasi tahun Periode 2012-2014 dalam periode triwulan:

**Tabel 1.1**  
**Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Musyarakah***  
**di BPRS Artha Madani Bekasi**  
**Periode 2012-2014 Pertriwulan:**

(Ribuan Rp)

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diolah penulis)

Tahun	Triwulan	Giro	Tabungan	Deposito	Dana Pihak Ketiga (DPK 3)	Pembiayaan Musyarakah
2012	Maret	114.801	9.713,202	14.976,000	24.804,003	9.905,000
	Juni	115.509	7.151,477	19.842,500	27.109,486	<b>7.780,000</b>
	September	142.960	7.969,048	19.697,500	27.809,508	7.960,000
	Desember	178.766	8.316,803	18.612,800	<b>27.108,379</b>	8.270,000
2013	Maret	216.089	9.722,686	16.629,772	<b>26.568,547</b>	8.355,000
	Juni	354.223	11.709,500	19.915,272	31.978,995	<b>7.155,000</b>
	September	240.409	14.155,820	17.490,972	<b>31.887,201</b>	<b>6.930,000</b>
	Desember	443.059	15.273,481	19.471,072	35.188,062	<b>6.779,500</b>

2014	Maret	868.500	16.106,593	20.986,472	37.961,565	<b>6.056,750</b>
	Juni	815.505	13.509,957	21.279,672	<b>35.605,134</b>	<b>4.850,000</b>
	September	746.399	14.374,289	23.273,172	38.393,860	6.880,000
	Desember	1.384,321	17.668,492	24.559,372	43.612,185	7.260,000

Dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga yang semakin naik ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan pembiayaan *musyarakah* pada setiap periodenya, yang terjadi pada BPRS Artha Madani Bekasi. Dana pihak ketiga yang semakin meningkat, ternyata pembiayaan *musyarakah* semakin turun. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2013 dalam periode triwulan ke I-III dana pihak ketiga meningkat, dana pihak ketiga meningkat tetapi kondisi ini sangat berlawanan dengan kondisi pembiayaan *musyarakah* yang menunjukkan penurunan selama tahun 2013. Begitu juga dengan informasi di tahun 2014 dana pihak ketiga masih meningkat dari triwulan I sampai di triwulan IV sedangkan pembiayaan *musyarakahnya* menurun.

Secara teoritis jumlah dana pihak ketiga yang meningkat akan berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.<sup>7</sup> Namun berbanding terbalik dalam kenyatannya di BPRS Artha Madani Bekasi pada periode 2012-2014 ada beberapa triwulan yang menunjukkan di mana dana pihak ketiga naik sedangkan pembiayaan *musyarakah* menurun begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan terjadinya penyimpangan antara teori dan praktik. Atas dasar itu, penulis ingin mengkaji lebih komprehensif objek di atas dan dituangkan menjadi penelitian skripsi yang berjudul "**Pengaruh**

<sup>7</sup>Munawir, *Anaisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : LIBERTY, Cet. 14, 2007, hlm. 158.



**Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Artha Madani Bekasi”.**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Ada banyak faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan *Musyarakah* pada suatu bank syariah. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka perlu pembatasan atas objek yang akan dikaji. Adapun permasalahan penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Seberapa besar perkembangan Dana pihak ketiga di BPRS Artha Madani Bekasi?
2. Seberapa besar perkembangan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Artha Madani Bekasi?
3. Seberapa besar pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *musyarakah* di BPRS Artha Madani Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan dana pihak ketiga di BPRS Artha Madani Bekasi
2. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Artha Madani Bekasi
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *musyarakah* di BPRS Artha Madan Bekasi

## **D. Kegunaan Penelitian**



Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkup manajemen keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat teori terkait pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *musyarakah*, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis suatu data dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pembandingan untuk pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan bahasan tema yang sama, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif.

2. Secara praktis:

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh secara teoritis kedalam realitas atau aplikasi terutama yang berhubungan dengan dana pihak ketiga yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG